

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial di Wilayah Hukum Polda DIY

Agus Setiawan¹, M. Hatta²

ABSTRACT

This study aims to analyze the steps of the police in the process of law enforcement in the commercial criminal acts of people who disguised commercial sex workers in the area of DIY Local Police, but also aimed to analyze the legal protection carried out by DIY Regional Police to victims of trafficking of persons employed as commercial sex workers, so law enforcement by providing legal protection facilities for such crimes can have a positive impact on the victims. The approach used by the author is the empirical juridical approach. Law enforcement in the criminalization of the Crimes of Trafficking in Persons committed by the Regional Police of DIY is done by 3 (three) ways that is preemptive, preventive and repressive. Implementation of law enforcement in preemptive way is done by doing some activity agenda such as conducting socialization related to effect and impact of people trafficking, coordinating to all ranks in Local Police of DIY to be conducted socialization of danger of crime of trafficking of person , while repressive law enforcement is done when there are reports from the community there has been a crime of trafficking in persons somewhere. Related to the legal protection against the victims conducted by the Regional Police of DIY was conducted in the form of giving advocacy to the victim in cooperation with the NGO, besides also considering the disturbed mental and psychological impact on the victim and so as not to be traumatized, the Regional Police of DIY do legal protection in the form of rehabilitation.

Keywords: *Legal Protection, Trafficking in Persons, Police*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan manusia selalu muncul dan ada dengan beragam bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam kasus perdagangan manusia korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan diperjual belikan untuk tujuan seksual dengan dijadikan pekerja seks komersial dan tenaga kerja di sektor lain.

Sedangkan anak-anak diperjual-belikan untuk dijadikan tenaga kerja dengan upah murah ataupun dijadikan pengemis. Adapun balita biasanya diadopsi oleh sepasang suami-isteri yang tidak mempunyai anak. Perempuan dan anak-anak paling rentan terjerat dalam perdagangan manusia terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Maka kejahatan *Trafficking* seperti ini merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan

dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sangat bertentangan dengan martabat kemanusiaan, apalagi jika melihat bentuk tindak pidana perdagangan manusia yang berbentuk pekerja seks komersial.

Kedok perdagangan orang yang menggunakan bisnis pekerja seks komersial tidak hanya dilakukan terhadap korban perempuan saja, akan tetapi juga terhadap laki-laki. Hal ini dilakukan oleh korban karena ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam dunia kerja yang memerlukan persyaratan dan tidak bisa memenuhinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah.

Bisnis prostitusi seakan menjadi tambang uang bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab, para bandar-bandar bisnis prostitusi meraup keuntungan yang sangat-sangat menggiurkan, sehingga menjadi sebab bisnis ini terus berkembang. Bentuk bisnis ini awalnya dimulai dibujuk, dirayu untuk menjual dirinya dalam bisnis prostitusi. Berbagai macam modus yang dilakukan oleh para

pelaku kejahatan ini dilakukan guna mendapatkan Pekerja Seks Komersial (PSK). Maka sehubungan dengan itu, perdagangan orang saat ini merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan bentuk-bentuk dan modus operandi yang kompleks pula. Perdagangan orang dapat mengambil korban siapa pun, baik orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya berada pada kondisi rentan, seperti mereka dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan umumnya menjadi sasaran pelaku. Begitu pula mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius.

Berdasarkan data tentang Perdagangan Orang yang terjadi di Indoneisa dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi eksploitasi ketenaga kerjaan, eksploitasi seksual berjumlah 418. Untuk 2014 kasus perdagangan orang 324 kasus, pada tahun 2015 perdagangan orang 518

kasus dan pada 2016 sekitar 266 kasus.³

Data ini menunjukan bahwa terjadinya eksploitasi perdagangan orang dalam bentuk perdagangan ini menunjukan bahwa harga diri orang sebagai seorang yang memiliki martabat dan harga diri tidak dapat dirasakan, mengacu dengan data yang ada maka dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di DIY sendiri selama ini dapat dilihat bahwa :

Perdagangan orang yang ada di DIY selama kurun 3 tahun ini terjadi beberapa kasus perdagangan orang yang berkedok pekerja seks komersial dalam kurun 3 tahun saja ada kurang lebih 8 perkara yaitu pada tahun 2014 terdapat 5 perkara yang ditangani oleh Polda DIY, untuk tahun 2015 dalam perkara ini tidak ada yang terungkap, sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 3 perkara.⁴

Peristiwa ini menunjukan bahwa jika dilihat dengan tujuan negara Indonesia tidak bisa terlihat dengan sebenarnya, sebagaimana yang terdapat dalam

³ Mia, "TPPO Meningkat Setiap Tahun", <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tppo-meningkat-tiap-tahun.html> diakses tanggal 8 April 2017.

⁴ Data diperoleh dari observasi peneliti di Polda DIY pada tanggal 7 Juli 2017.

pembukaan Undang-Undang 1945 alenia ke IV yaitu menyatakan sebagai berikut:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan umum.

Peran negara sebagai pelindung rakyatnya disinilah sangat ditunggu dan dinanti untuk segera dilakukan pembenahan terhadap sektor kehidupan manusia, agar rakyat yang hidup tidak merasa kesulitan dalam mencari penghidupan.

Maka setidaknya pemerintah mempunyai peranan untuk membangun bangsa melalui penegakan hukum, untuk itu apabila ditinjau secara yuridis, perdagangan orang atau sering disebut dengan *Trafficking* telah melanggar hak-hak manusia dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Disamping itu tindak pidana perdagangan orang juga telah melanggar

ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia serta aturan mengenai tindak perdagangan (*Trafficking*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan orang.

Mekanisme pengaturan dengan adanya undang-undang tersebut setidaknya adalah langkah negara dalam melindungi rakyat dari tindakan kriminal khususnya tentang perdagangan orang, dengan demikian hukum bukan suatu aturan yang ada hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan

aturan-aturan hukum yang berlaku, dan disini hukum pidana berbicara untuk mengatur supaya hak-hak seseorang manusia bisa terlindungi tanpa harus ada yang dirugikan. Maka berdasarkan ini penegakan hukum dalam perlindungan terhadap korban harus dilakukan karena para pekerja ini pada prinsipnya tidak mengetahui kesepakatan-kesepakatan yang dilalui oleh mucikari dalam transaksinya. Selain itu model yang dilakukan dalam tindak perdagangan orang dengan kedok pekerja seks komersial dilakukan dengan cara perta cara terbuka yaitu cara yang dilakukan tindak pidana ini disampaikan langsung kepada masyarakat sehingga banyak orang yang mengetahuinya, sedangkan tindak pidana perdagangan orang tertutup adalah tindak pidana yang disampaikan menggunakan media/atau alat komunikasi, sehingga yang mengetahui tindak pidana ini hanya beberapa orang saja.

Berdasarkan ini maka dalam proses perlindungan hukum sebagai bentuk dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tentu menunjukkan bahwa kehadiran negara sebagai sebuah proses penegakan hukum bagi korban

yang memang dirugikan secara harkat dan martabat manusia merasa terdudungi sebagai bagian dalam proses dari mewujudkan HAM dalam sistem negara hukum.

Hukum yang mempunyai karakteristik sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan dan pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, untuk itu perlindungan hukum adalah bentuk upaya hukum bergerak dan hukum untuk terus berbenah tanpa harus melihat siapa korban dan status sosialnya, karena penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Ketertiban disini adalah memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat secara umum.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda DIY dengan pertimbangan bahwa penegakan hukum dalam hal memberikan perlindungan korban terhadap pekerja seks komersial, menunjukan bahwa negara hadir sebagai

bagian untuk memberikan rasa aman, disisi lain dalam proses penegakan hukum dalam melakukan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY menunjukan bahwa dengan pola dan pelaksanaan penegakan hukum dari satu daerah dengan daerah lain berbeda, disisi lain faktor geograsi bahwa Yogyakarta dalah salah satu kota pelajar dan banyak pendatang yang hadir di DIY membentuk perilaku masyarakat yang beragam, sehingga bentuk perdagangan orang yang berkedok pekerja seks komersial dapat ditemukan di DIY, bentuk pernyataan yang demikian hal ini berdasarkan data dari proses hukum yang ditangani oleh Polda DIY. Artinya dari proses-proses hukum yang dilakukan Polda DIY menunjukan bahwa Polda sebagai intansi penegak hukum pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dalam penegakan bahkan bentuk-bentuk langkaht strategis guna memberikan kepastian hukum bagi korban yang secara harkat dan martabat mersa dirugikan.

B. Permasalahan

Bedasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang diangkat

dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah Polda DIY dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekeja seks komersial?
2. Bagaimana proses perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap korban perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial?

C. Pembahasan

1. Langkah Polda DIY dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.1 Penegakan Hukum Secara Preemtif

Pelaksanaan penegakan hukum secara preemtif ini dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahuna terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dengan tindak pidana perdagangan orang dengan cara iming-iming penghasilan yang tinggi sehigga masyarakat dapat mengantisipasi dengan proses ini agar tidak terjerumus pada tindak pidana perdagangan orang. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan hukum secara Preemtif dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain adalah:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda DIY untuk melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang.
 - 2) Melakukan sosialisasi mengenai akibat dan dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap masyarakat melalui forum lokakarya, seminar atau melalui forum pertemuan warga di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh Polsek setempat.
 - 3) Pembekalan terhadap anak-anak sekolah khususnya SMA dan SMP terkait bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok pekerjaan yang menjanjikan dengan gaji yang besar.
 - 4) Membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar ketika terjadi suatu kegiatan atau hunian yang mencurigakan, sehingga dengan komunikasi ini dapat memperoleh informasi yang akurat dalam penindakan.
 - 5) Menyediakan tempat konsultasi dan pengaduan yang dilakukan oleh semua jajaran Kepolisian yang ada di wilayah Polda DIY khususnya terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - 6) Menyebarluaskan bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui media cetak.
- Berdasarkan dengan proses penegakan ini menunjukan langkah Polda dalam memprantas perdagangan Orang dilakukan dengan serius, hal ini bukan tanpa alasan karena perdagangan orang yang terjadi terkait dengan perdagangan yang melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga negara melalui Polisi untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan kenyamanan dan keamanan selalu dapat terwujud.

1.2. Penegakan Hukum secara Preventif

Penegakan Preventif ini adalah adalah betuk tindakan yang dilakukan oleh Polda DIY dan jajaran dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dijadikan transaksi perdagangan manusia, selain itu juga melakukan pemetaan Dan Patroli Rutin di tempat-tempat hiburan untuk

mencegah adanya perdagangan manusia. Pelaksanaan operasi ini dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta daerah-daerah rawan dan patroli sidak secara rutin ini dilakukan ketika kejadian perdagangan orang terungkap. Hal ini disampaikan oleh salah satu Kanit Renakta :

Dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang Polri dalam hal ini Polda DIY beserta jajarannya melakukan razia-razia ditempat hiburan malam dan daerah-daerah yang rawan terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap salon-salon tertentu yang sudah dipetakan berdasarkan kerawanan tempat.⁵

Pelaksanaan ini dilakukan, tujuannya agar lebih intensif melakukan penindakan apabila ditemukan eksploitasi terhadap perdagangan orang walaupun bentuk penindakan ini lebih mengedepankan razia namun kewenangan terkait untuk dilakukan tindakan represif untuk diproses atau penutupan memang dibutuhkan proses yang panjang karena harus melibatkan Pemda serta ketika melakukan penindakan harus ada laporan dari masyarakat telah terjadi perdagangan

orang di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, sehingga dengan laporan tersebut penindakan ini dapat dilakukan. Namun dengan adanya operasi yang dilakukan oleh Polda dan jajarannya setindaknya mempersempit praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang terjadi. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 14 huruf i menjelaskan terkait dengan tugas pokok kepolisian sebagai berikut:

Melindungi jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum secara represif adalah bentuk penegakan hukum yang memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan ketertiban guna mewujudkan ketentaraman bagi masyarakat agar dapat hidup berdampingan.

⁵ Wawancara dengan Ardi Hartana selaku Kanit *Trfficing*, pada tanggal 22 Desember 2017.

1.3 Penegakan Hukum secara Represif

Penegakan hukum secara represif adalah bentuk penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, karena tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Polda dalam melakukan pembrantasan perdagangan manusia biasanya dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang. Bentuk tindakan yang biasanya dilaporkan adalah telah terjadinya eksploitasi seks dan biasanya terjadi pada salon-salon plus-plus. Para pekerjanya mempekerjakan anak dan wanita. Proses pelaksanaan dari penegakan hukum ini sesuai dengan pernyataan dari Panit *Trafficing* yang menyatakan bahwa:

Proses penegakan hukum yang dilakukan dalam pembrantasan tindak pidana perdagangan orang Polda beserta jajaran melaksanakan tugas dalam penegakan hukum secara represif setelah mendapatkan laporan dari warga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan berkedok panti pijat. Setelah mendapatkan laporan tersebut Kepolisian melakukan investigasi untuk mencari bukti bahwa telah terjadi proses perdagangan orang, jika telah memenuhi unsur dari tindak pidana maka dilakukan penggrebekan dengan

proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Artinya menurut dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polda DIY dan jajarannya dalam melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dalam mendapatkan laporan harus dilakukan investigasi untuk memperoleh bukti dan petunjuk yang cukup, sehingga memenuhi unsur dari tindak pidana.

Proses penegakan hukum ini dengan cara melakukan penyelidikan dengan cara investigasi adalah bentuk upaya yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa:

Penyeledikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maksud dan tujuan dari proses penyelidikan ini untuk melindungi hak asasi manusia agar dalam proses penegakan hukum yang dilakukan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur

⁶ Wawancara dengan Nandang Rochman selaku Panit *Trafficing*, pada tanggal 22 Desember 2017.

tentang kemerdekaan seseorang khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1.

Makna dari pasal tersebut menunjukkan kepastian hukum dalam penegakan hukum sesuai dengan aturan undang-undang dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penegakannya.

Maka dalam proses penegekan hukum ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindakan perdagangan orang jika mengacu pada unsur-unsur tindak pidana maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah tindakan yang diduga tersebut melanggar aturan hukum atau tidak, kemudian setelah memenuhi unsur melawan hukum tersebut dilakukanlah sinkronisasi terkait dengan tindakan tersebut adalah bentuk tindakan kesalahan yang memang kesalahan tersebut disengaja yang akhirnya tidak ada alasan pemaaf dalam proses penegakan hukum tersebut.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam hal penegakan hukum secara pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan

orang adalah bentuk tindakan yang melawan hukum dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nommor 27 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang yang memang tindakan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Artinya jika telah benar-benar dalam proses invetigasi tersebut telah memenuhi unsur ini maka penyidik tanpa ragu lagi dapat melakukan penggerebekan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan berbagai bentuk model tindak pidana perdagangan orang.

Pelaksanaan penegakan hukum yang demikian inilah adalah upaya bentuk perlindungan terhadap manusia agar dapat hidup dan mempunyai harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang dapat hidup merdeka tanpa ada penindasan atau eksploitasi dari pihak-pihak yang lainnya sehingga implementasi dari Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup

serta mempertahankan hidup dan kehidupannya". Artinya proses kebebasan kehidupan seseorang tersebut diatur oleh konstitusi tanpa harus ada yang terintimidasi sedikitpun. Namun demikian pelaksanaan dari proses penegakan hukum ini akan dapat optimal tanpa ada dukungan dari beberapa pihak antara lain masyarakat. Hal ini sesuai diutarakan Kanit *Trafficking* yang menyatakan bahwa:

Proses penegakan hukum ini akan dapat berjalan lancar dengan proses penegakan hukum yang sesungguhnya jika peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum terus dilakukan, namun demikian pemasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dalam turut serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tersebutseperi masih kurang pahamnya masyarakat terhadap tindakan ini telah melanggar hukum serta keengganan masyarakat untuk melapor atau menjadi saksi karena alasan berhutang budi.⁷

Tidak pekanya masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang ini memiliki cukup alasan, karena biasanya

modus dan model dari tindakan perdagangan orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat para pelaku untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam prekteknya pelaku selalu memberikan intesif terhadap masyarakat, sehingga apabila terdapat penegakan hukum yang utama dan pertama maka yang menjadi benteng pertama masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa praktek perdagangan orang akan selalu menjamur dan selalu ada ketika masyarakat tidak bersama-sama sadar akan pentingnya melindungi harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang beradab.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum unsur yang utama karena dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, hal ini bukan lain karena terjadinya tindak pidana perdagangan orang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya sensitifnya masyarakat atas tindakan ini sehingga memunculkan praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai model. Menurut Soerjono Soekanto terkait dengan pengaruh penegakan

⁷ Wawancara dengan Ardi Hartana selaku Kanit *Trafficking*, pada tanggal 22 Desember 2017.

hukum pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal itu diutarakan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Artinya kalau bukan masyarakat yang membentuk kehidupan martabat dalam hidup manusia maka kehidupan ini tidak akan bisa tenang, karena manusia satu dan yang lainnya saling ingin menguasai atas diri orang lain untuk itu pelaksanaan pemahaman hukum penting selalu digalakan agar selauruh kehidupan manusia sinkron walaupun dalam hal pembiayaan dalam proses penegakan hukum menghambat, setidaknya kepedulian masyarakat akan pentingnya penegakan hukum terkait perlindungan HAM khususnya terkait martabat manusia terbentuk.

Proses dinamika dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ini adalah bentuk proses pembangunan manusia, apalagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan yang ada dalam proses pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan orang (*trafficking in persons*). Artinya pemerintah dalam menghadapi permasalahan global ini tidak hanya membentuk kemajuan masyarakat yang dapat hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak

namun sebagaimana yang menjadi cita-cita dari Pancasila yaitu dalam Sila ke 2 menyebutkan bahwa "Kemanusiaan yang adil dan beradab" Artinya pembangunan infrastruktur penting namun membangun Sumber Daya Manusia untuk memperkuat pemahaman hukum dan kecerdasan masyarakat juga penting sehingga proses ini harus melibatkan seluruh elemen bangsa dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sendiri agar kehidupan manusia ini memiliki arti sebagai bagian manusia yang beradab dan berketuhanan artinya semuanya yang dilakukan manusia ini sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap Korban Perdagangan Orang yang dijadikan Pekerja Seks Komersial

Perkembangan kehidupan menuntut orang hidup untuk selalu dapat memenuhi kebutuhannya, apalagi akhir-akhir ini untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan saja manusia masih bingung mau mencari kemana ditambah perkembangan zaman yang tidak menentu membentuk orang menjadi pribadi-pribadi yang konsumtif

sehingga secara tidak disadari manusia kebutuhan yang seharusnya tidak perlu untuk dipenuhi menjadi wajib untuk dipenuhi. Hal ini bukan tanpa alasan karena jika tidak memenuhi orang tersebut dianggap kurang pergaulan dan ketinggalan zaman.

Femonena ini membentuk masyarakat berpikir instan untuk dapat uang yang banyak dengan tidak memperdulikan akibat dan dampak langkah yang diambil tersebut. Salah satunya langkah yang diambil masyarakat dengan instan adalah menjadi pekerja seks komersial. Pekerjaan ini sudah menjalar terhadap seluruh masyarakat baik wanita, laki-laki ataupun anak-anak sehingga tidak setiap orang dapat mengelak bahwa pekerjaan ini hanya diperuntukan wanita. Artinya dengan kebutuhan yang kompleks dan manusia tidak dapat mengendalikan dirinya atas kebutuhan sehari-hari yang tidak penting, maka potensi adanya pekerjaan yang instan dan mendapatkan gaji yang besar dengan menjadi pekerja seks komersial ini dapat saja dilakukan untuk memenuhi hasrat dalam pemenuhan kebutuhan.

Pada prinsipnya pekerjaan ini sebagai bentuk pekerjaan yang menyangkut pada

pekerjaan individu yang jika di logika dampak secara umum terhadap lingkungan dan masyarakat sangat kecil, namun demikian pekerjaan seks komersial ini jika didiamkan saja akan menjadi bom waktu dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan dari segi tatanan kehidupan secara norma susila jelas pekerjaan ini telah melanggar norma tersebut karena secara langsung orang menyebar luaskan pelayanan seks terhadap orang lain padahal pekerjaan telah melanggar harkat dan martabat manusia serta sopan santu dalam nilai-nilai kearifan yang dibangun di Indonesia. Selain itu pekerjaan ini dapat menjadi dapat menjadi penyakit masyarakat yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga timbul beberapa konflik yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti contoh dimungkinkan dengan adanya pekerjaan seks komersial para pelanggan bisa menyukai pemberi jasa tersebut dan untuk mendapatkan pemberi jasa tersebut dapat melakukan berbagai cara, atau bahkan keamanan pelanggan karena dapat menimbulkan tindak kriminal pembunuhan, kekerasan dengan

penganiayaan apalagi yang lebih parah lagi dengan adanya pekerjaan ini menimbulkan eksploitasi terhadap para pemberi jasa karena dari pekerjaan ini orang tanpa adanya perjanjian kontrak kerja karena dengan iming-iming uang yang besar maka orang tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk dijadikan pekerja seks komersial, sehingga pihak pencari pekerjaan karena ingin melarikan diri tidak mampu maka secara terpaksa orang tersebut mau melakukan pekerjaan tersebut dengan proses transaksi dan pembayaran pekerja tersebut tidak mengetahuinya. Hal ini berpotensi orang tersebut telah dijual belikan tanpa adanya kesepakatan dari orang tersebut.

Melihat dinamika yang timbul dari model tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan dari sini upaya-upaya untuk dilakukan perlindungan terhadap korban karena pekerja yang dijadikan pekerja seks komersial ini adalah para pekerja yang memang tidak diketahui jam kerjanya, gaji setiap harinya serta resiko kerjanya. Berdasarkan hal ini wajib negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut, karena posisi pekerja adalah orang yang menjadi

korban dalam perdagangan orang. Berbicara perlindungan hukum memang hendaknya diberikan oleh pihak yang berwajib.⁹

Bentuk Perlindungan yang diberikan pada korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Selain itu bentuk implementasi perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa “ mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat”.¹⁰ Artinya

pelaksanaan dari bentuk perlindungan hukum dengan cara restitusi membentuk pola harus dilihat dari kondisi pelaku, namun demikian secara tidak langsung dengan tidak dilakukan restitusi hukuman yang layak untuk mengganti kerugian terhadap korban dan mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang semula perlu dilakukan pengembangan yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang hendak dilakukan negara.

Melihat dari tindakan perdagangan manusia dengan modus pekerjaan seks komersial pada hakikatnya telah melanggar HAM seseorang. Maka dalam hal perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia jika mengatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sebuah seminar menyatakan bahwa “dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya

⁹ Sumalugi, Muhammad Hatta, dan Hartanti, “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online Di Wilayah Polda DIY”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :263-284, hlm. 266-267.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Pengadilan*

Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata".¹¹ Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dasar inisiatif dari aparat penegak hukum atau permohonan yang disampaikan oleh korban. Berdasarkan proses inilah perlindungan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh Polda DIY sebatas menyediakan advokasi serta melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban untuk tidak kembali dalam pekerjaan yang sama. Hal ini diutarakan oleh Kasubdit Renakta dan Kanit *Trafficing* sebagai berikut:

Kasubdit Renakta menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang rata-rata adalah wanita dan anak-anak langkah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam hal ini Sundit Renakta adalah menyediakan bantuan hukum

terhadap korban dengan melakukan kerja sama pada LSM RIFKA ANISA. Hal ini di dasari pada hak korban sebagai saksi karena kesaksian yang ada adalah penting untuk dilindungi.¹²

Kanit *Trafficing* menyatakan bahwa: Perlindungan hukum yang lebih konkrit lagi agar mencegah korban untuk kembali lagi dalam pekerjaan yang sama maka dilakukan rehabilitasi bentuk rehabilitasinya adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi kesehatan, yaitu pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.
- b. Rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga dalam masyarakat.
- c. Reintegrasi sosial yaitu penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- d. Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.¹³

¹¹ Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*, Makalah disampaikan pada *Roundtable Discussion*, Jakarta.

¹² Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Sulistiyono selaku Kasubdit Renakta, pada tanggal 18 Desember 2017.

¹³ Wawancara dengan Ardi Hartana selaku Kanit

Berdasarkan pernyataan dari Kasubit Renakta dan Kanit Trafficing menunjukkan bahwa bentuk dari perlindungan hukum yang dapat dilakukan Polda dalam melindungi korban untuk dijadikan pekerja seks komersial dengan memberikan bantuan advokasi terhadap korban serta upaya rehabilitasi agar korban kembali dalam kondisi semula. Melihat upaya ini jelas kekuatan Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum yang dapat diberikan sejak penyidikan adalah bentuk upaya implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang distu mendefinisikan korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Artinya dengan upaya dilakukannya perlindungan adalah upaya memberikan perlindungan terhadap korban yang dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi dan advokasi. Terkait dengan rehabilitasi permasalahan pemenuhan perlindungan ini diatur KUHAP yang terdapat pada Pasal 1 angka 2.

Berdasarkan upaya dan langkah dari upaya Polda untuk memberikan perlindungan hanya sekedar pada memberikan advokasi atau dengan rehabilitasi, karena jika bentuk perlindungan hukum yang lainnya terkait dengan ganti rugi ataupun retitusi pada prinsipnya harus melihat dari pertimbangan dari putusan pengadilan, karena dalam penerapan Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait dapat dilakukan retitusi terhadap korban pada prinsipnya membentuk pola bahwa korban memang dilindungi, namun demikian ketika pelaku tersebut dimungkinkan untuk tidak mampu mengganti rugi maka dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan hakim dapat tidak menjatuhkan pemidanaan tersebut karena prinsip dari hukum pidana yang adalah lebih meminta pertanggungjawaban pidana.

Pelaksanaan daripada rehabilitasi merupakan pendekatan total, yang merupakan suatu pendekatan komprehenship, kesemuanya bertujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial

Trfficing, pada tanggal 22 Desember 2017.

agar ia dapat berguna. Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri. Artinya dengan adanya upaya rehabilitasi yang dilakukan Polda DIY terhadap korban perdagangan orang harus dibarengi dengan keinginan dari korban untuk juga sembuh dan kembali normal seperti sedia kala, namun demikian yang menjadi kendala dalam menghadapi permasalahan ini banyak korban yang tidak mau terbuka sehingga proses dari penyebuhannya sendiri menjadi terhambat dan proses hukum menjadi terbengkalai, hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubdit Renakta yang menyatakan sebagai berikut:

Proses perlindungan hukum adalah bentuk upaya pihak Kepolisian untuk dapat mengamplifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang artinya korban adalah orang yang secara psikis maupun mental terganggu, maka upaya pengembalian untuk dilakukan

rehabilitasi adalah langkah agar korban tersebut mendapat posisi yang sesungguhnya menjadi layaknya manusia, namun demikian kendala dalam pewujudan hal ini dikarenakan banyak korban yang menutup diri sehingga untuk memberikan perlindungan dengan melakukan pengungkapan tidak bisa dilakukan tanpa adanya laporan dari masyarakat, selain itu juga banyak korban yang dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial merasa tidak dilakukan eksploitasi sehingga dengan profesi ini korban secara tidak disadari menikmati.¹⁴

Melihat upaya dan langkah pada hakikat memberikan kesempatan terhadap korban untuk dapat sembuh dan kembali normal dalam kehidupannya, selain itu dengan adanya perlindungan hukum baik yang berbentuk advokasi atau rehabilitasi menunjukan kehadiran negara dalam merespon pentingnya pengembalian korban dalam kondisi semula, karena jika ditinjau dari tipologi korban dalam kajian viktimologi ada beberapa tipe korban dalam keadaan dan status korban, adapun tipe korban yang dimaksud yaitu:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama

¹⁴ Wawancara dengan Wahyu Tri Budi Sulistiyono selaku Kasubdit Renakta, pada tanggal 18 Desember 2017.

- sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
 3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengansikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
 4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
 5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
 6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁵

Berdasarkan model dan keadaan kejahatan perdagangan orang mengacu pada tipologi korban diatas, maka dapat dikatakan kondisi korban perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial dapat ditinjau dari beberapa kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan ketika seseorang direkrut untuk menjadi pekerja dan dia dalam kondisi apapun kebutuhan maka dapat dikatakan dia sebagai korban yang tertekan akibat dari tindakan tersebut. Artinya korban dari pada tindak pidana perdagangan orang

tidak dapat ditentukan secara spesifik, namun dapat dilakukan secara umum guna memenuhi daripada kebutuhan HAM manusia. Agar dalam kehidupannya tersebut manusia dapat diangkat martabat dan hak asasinya.

Hak Kebebasan adalah Hak Asasi Manusia yang itu telah dimiliki manusia sebagai kodratnya sebagai manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung Hak Asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui. Maka untuk mengantisipasi tindakan-tindakan pelanggaran HAM dalam rang mempekerjakan manusia negara harusnya dapat memberikan solusi yang signifikan untuk melindungi warganya. Seperti beberapa hal yang hendak dan harus dilakukan negara sebagai berikut:

1. Negara harus meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. Artinya negara harus meningkatkan kualitas pendidikan, gizi bagi anak-anak agar

¹⁵ Rena Yulia, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

dapat menyerap ilmu-ilmu yang inovatif.

2. Negara harus menyediakan lapangan pekerjaan yang luas karena dengan bertambahnya penduduk dan angka peningkatan usia produktif semakin hari semakin meningkat maka dengan tidak dibarengi lapangan kerja yang luas maka tidak akan bisa angka usia produktif tersebut berkompetisi dalam dunia kerja.
3. Negara harus memberikan jaminan terhadap warganya yang belum mendapatkan pekerjaan, karena tanpa jaminan hidup tidak ada meningkatkan angka kriminalitas yang tinggi.
4. Negara harus memberikan modal untuk melakukan usaha dengan melakukan pinjaman modal dan bebas dari pajak, karena ketika peluang usaha banyak dan kompetitif sedangkan taraf hidup masyarakat untuk mengkonsumsi rendah dimungkinkan usaha tersebut tidak akan berkembang karena permintaan yang tidak sebanding dengan usaha yang menjalar.

Maka dari sini untuk dapat mewujudkan sebuah perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial adalah bentuk upaya negara memberikan perlindungan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Upaya-upaya ini akan menjadi sia-sia tanpa adanya kesinambungan dalam pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap korban tanpa sedikitpun yang tidak terpenuhi, karena dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa "setiap orang berhak untuk serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Artinya dengan adanya pekerjaan menjadi PSK maka kepentingan korban tidak dapat dipenuhi dan menjamin, sehingga praktek demikian ini hendaknya dilakukan penindakan dengan bantuan masyarakat, karena ketika masyarakat nyaman maka masyarakat akan dapat mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Karena perlu diingat bahwa hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain

pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Maka apabila dalam praktek terlihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi, dapat dikatakan bahwa sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Artinya yang tercerimin dalam sila ke V keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud apalagi untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak

akan dapat terwujud selamanya. Karena penerapan daripada nilai hukum tidak diterapkan dalam kesadaran, namun hanya akan dilakukan ketika memang ada yang mengawasi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan cara preemtif, preventif dan represif. Pelaksanaan penegakan hukum dengan cara preemtif dilakukan dengan melakukan beberapa agenda kegiatan seperti melakukan sosialisasi terkait dengan akibat dan dampak perdagangan orang, melakukan koordinasi terhadap seluruh jajaran yang ada di Polda DIY untuk dilakukan sosialisasi bahaya tindak pidana perdagangan orang, melakukan pembekalan terhadap anak-anak sekolah khususnya SMA atau SMP terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum

preventif dilakukan melalui beberapa razia terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk dijadikan transaksi perdagangan orang, biasanya razia ini mengarah pada salon plis-plis atau tempat hiburan seperti karaoke. Penegakan hukum secara represif dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di suatu tempat, maka untuk melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY dengan cara melakukan investigasi untuk memperoleh petunjuk dan bukti yang kuat, sehingga ketika melakukan penindakan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku. Proses penegakan ini ternyata tidak mudah untuk diwujudkan karena masyarakat sebagai unsur dari suksesnya suatu penegakan hukum tidak peka terhadap praktek yang mencurigakan adanya paraktek perdangan orang. Alasan ini dianggap bagi masyarakat karena pelaku atau yang disangkakan melakukan tindak pidana perdagangan orang telah memberi kompesasi terhadap masyarakat maka dengan alasan inilah sulit membuka praktek

perdagangan orang khususnya yang dipekerjakan sebagai pekerja seks.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum
perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dapat diampifikasi dalam bentuk pemberian bantuan advokasi dan rehabilitasi. Pertimbangannya adalah karena dalam ranah proses hukum di kepolisian masih dalam proses penyidikan maka bentuk upaya yang menjadi kewenangan dan penerapan dalam bentuk advokasi. Terkait dengan pelaksanaan advokasi melihat pertimbangan bahwa ketika tindak pidana ini dilakukan maka korban yang otomatis menjadi saksi maka diperlukan pendampingan agar dapat memberikan rasa tenang dan nyaman ketika akan dilakukan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan advokasi Polda melibatkan instansi lain untuk melakukan pendampingan tersebut khususnya LSM, sedangkan untuk dilakukan rehabilitasi Kepolisian memandang bahwa korban disini sebagai orang yang dieksploitasi maka rasa trauma dan takut kejadian ini terulang kembali maka perlu dilakukan

rehabiltasi agar korban dalam kondisi semula dan dapat kembali dalam kehidupan normal ditengah masyarakat. Proses ini ternyata dalam pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan masih banyak korban tidak terbuka adanya praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kedok pekerja seks komersial, selain itu dengan tidak terbukanya korban ini membuat dari tindakan pelaku memperjual belikan untuk melayani nafsu birahi tersebut membuat korban merasa tidak dieksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*, Makalah disampaikan pada *Roundtable Discussion*, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2012, *Introduction to the Problems of legal Theory*, trj,

Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.

Lubis, Taufik Umar, 2009, *Perlindungan Anak sebagai Korban Trafficing ditinjau dari Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Nasution, Zaky Alkazar, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficing In Preson)*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Septaningrum, Anggraeni Noer, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficing (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sumalugi, Muhammad Hatta, dan Hartanti, "Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online Di Wilayah Polda DIY", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :263-284.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

Dwisvimiar, Inge, 2011, "Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum", *Junal Dinamika Hukum*, Vol. 11. No. 3 September 2011.

Internet

Mia, "TPPO Meningkat Setiap Tahun",
<http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tppo-meningkat-tiap-tahun.html> diakses tanggal 8 April 2017